

PELAKSANAAN KERJASAMA MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Asti Amalia¹, Syarifa Raehana²

05220200015@student.umi.ac.id¹, raehana@umi.ac.id²

Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan kerjasama musaqoh pada perkebunan kelapa sawit di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) Provinsi Sulawesi Barat? 2). Apakah pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Tinjauan Hukum ekonomi Syariah? Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena data yang dikumpulkan adalah kata kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. sumber data yang diperoleh yaitu dari informan dalam hal ini masyarakat Desa Lariang yang meliputi penggarap lahan perkebunan pemilik lahan perkebunan, serta tokoh masyarakat yang memahami pelaksanaan kerjasama di desa lariang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad musaqoh yang dilakukan di Desa Lariang dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada unsur pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Serta beberapa syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama musaqoh. Serta dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan kerjasama akad musaqoh yang terjadi di desa Lariang telah sesuai dengan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengikuti ketentuan ketentuan islam dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, menciptakan keseimbangan dan kepuasan untuk para pemilik dan penggarap itu sendiri.

Kata Kunci: Kerjasama, Musaqah, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The problem formulation in this research is 1). How is the musaqoh collaboration implemented on oil palm plantations in Lariang Village, Tikke Raya District, Pasangkayu Regency (North Mamuju) West Sulawesi Province? 2). Is the implementation of musaqah cooperation on oil palm plantations in Lariang Village, Tikke Raya District, Pasangkayu Regency (North Mamuju) West Sulawesi Province in accordance with the Sharia Economic Law Review? In this research, the researcher used a qualitative research method with a descriptive research type because the data collected were words, pictures and not numbers. Data collection was obtained through observation, interviews and documentation. The source of data obtained is from informants, in this case the people of Lariang Village, who include plantation land workers, plantation land owners, as well as community leaders who understand the implementation of cooperation in Lariang Village. The results of the research show that the implementation of the musaqoh contract carried out in Lariang Village was carried out with the agreement of both parties. There is no element of coercion in cooperation in sharing the results of oil palm plantations. As well as several conditions that must be agreed to by both parties in carrying out musaqoh cooperation. As well as in the Review of Sharia Economic Law, the implementation of the musaqoh contract cooperation that occurred in Lariang village was in accordance with the principles of sharia economic law because it followed Islamic provisions in the distribution of results and responsibilities, creating balance and satisfaction for the owners and cultivators themselves.

Keyword: Cooperation, Musaqah, Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, kerja sama adalah hal yang dibenarkan. Karena manusia adalah khalifatullah fil ardh, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia, Islam juga memungkinkan kerjasama dalam berbagai bentuk perjuangan dan perlawanan, serta upaya-upaya yang dapat menghasilkan banyak orang selain menghasilkan kerugian bagi diri sendiri. juga alam. Olahraga, seni, politik, keamanan, perdagangan, dan pertanian hanyalah beberapa bidang di mana kolaborasi dapat dicoba.

Ekonomi syariah, juga disebut sebagai ekonomi Islam, adalah suatu sistem aturan ekonomi yang berbeda karena menempatkan ruh Tuhan sebagai dasar operasinya. Pertama dan terpenting, setiap orang Islam harus menerapkan ekonomi Islam. Untuk melakukan ini, mereka diharuskan untuk menggunakan istilah "Islami" selain mempertahankan prinsip dasar agama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Akad

Secara bahasa, "akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang secara keseluruhannya kembali kepada bentuk suatu ikatan atau hubungan terhadap dua hal." Sementara itu akad menurut istilah yaitu "suatu keterikatan keinginan diri dengan hal yang dengan cara memunculkan suatu komitmen tertentu yang disyariatkan. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, ikrar, kesepakatan, ketentuan, komitmen, fakta, perjanjian, pemufakatan, persetujuan atau yang sering kita ketahui juga dengan sebutan dengan adanya ijab dan qabul.

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Rukun ialah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

1. Orang-orang yang berakad (Aqid).
2. Benda-benda yang diakadkan (Ma'qud 'alaih).
3. Tujuan atau maksud mengadakan akad (marudhu 'al-'aqad).
4. Ijab dan Kabul (Sighat al-'aqad).

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad /perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah
2. Harus sama ridha dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gambling

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat-syarat itu dapat dikelompokkan kepada dua: yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila.

Jangka waktu akad telah berakhir Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

Salah satu pihak menyimpang dari akad Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan) Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Syirkah

Dalam Ensiklopedia Fiqih Muamalah, "syarikah" atau "syariah" disebutkan dalam konteks kolaborasi atau kolaborasi antara berbagai mitra atau bisnis. Sharik dan rekannya bekerja sama untuk menciptakan pekerjaan atau usaha, sehingga seluruh anggota perusahaan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, syirkah adalah kumpulan orang yang memiliki hak pakai harta, juga dikenal sebagai tasharruf).

Syirkah disyariatkan sesuai dalil Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan dalil akal. Dalil ayat Al-Qur'an diantaranya Q.s. al-Kahfi/18: 19 pada mana para Ashabul Kahfi berserikat di pendayagunaan uang perak. Sejum lah Hadis jua memperkuat syirkah mirip Menurut HR Abu Dawud, An-Nasa'i, dan al-Hakim, syirkah dianggap sebagai sesuatu yang disyariatkan karena Nabi Muhammad SAW mengamalkannya. Kenyataan bahwa umat Islam telah mengamalkan syirkah tanpa keraguan sejak abad pertama hingga sekarang membuat para ulama setuju bahwa itu boleh dilakukan. Adanya kebutuhan atau keinginan manusia terhadap praktik kerjasama syirkah adalah alasan logisnya. Akibatnya, hukum Islam tidak hanya memungkinkan tetapi juga mendorong orang untuk melaksanakannya.

1. Menurut hanafiyah; hanya ada satu pilar syirkah, yaitu adanya ijab kabul (sighat) yang menentukan terjadinya suatu transaksi

2. Menurut beberapar ulama, Rukun syirkah ada tiga, yaitu sighat, dua orang pelaku syirkoh, dan objek syirkah.

3. Menurut Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/ DSN-MUI/ IX/2017 tentang Akad Syirkah a). Ijab kabul memerlukan pernyataan persetujuan dan penerimaan dari kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan mereka untuk mengadakan akad (akad). Pernyataan ini harus menunjukkan tujuan akad (akad), dilakukan pada saat kontrak, atau disampaikan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan cara komunikasi kontemporer. b). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, boleh orang atau yang di-samakan dengan orang baik yang berbadan hukum maupun tidak: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan; setiap mitra harus menyediakan dana modal usaha (ra'sul mal) dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil: setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal; setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. c). Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

Bentuk-bentuk syirkah dari ulama terdapat sejumlah pendapat, yaitu:

1. Menurut Hanafiyah, Syirkah terbagi 2, yaitu: pembagian pertama syirkah yg terbagi empat yaitu: a) syirkah mufawadhah; b) syirkah 'inan; c) syirkah shana'i; d) syirkah wujuh, serta kedua syirkah yg terbagi grmpat yaitu: a) syirkah amwal (harta); b) syirkah a'mal (pekerjaan); Seluruhnya terdapat enam.

2. Malikiyah, Syirkah terbagi tujuh, yaitu: a) mufawadhah; b) 'inan; c) 'amal; d) wujud, e) dzimam (tanggung); f) jabr (paksaan); g) mudorabah (mudarabah) dari Malikiyah semua bentuk ini dibolehkan kecuali syirkah wujud dan dzimam.

3. Syafiyah, Syirkah terbagi lima, yaitu: a) 'inan; b) mudarabah; sedangkan tiga macam yang lain batil, yaitu: a) abdan; b) muwafadhah, dan c) wujud

Musaqoh

Musyaqah diambil asal kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yg lainnya agar mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian eksklusif asal yang akan terjadi yang diurus sebagai imbalan. tanaman (pertanian) dan yang lainnyaa menggunakan syarat-kondisi tertentu.

Rukun dan syarat musaqah, jumhur ulama berpendirian bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun berikut.

1. Sighat (ungkapan) ijab serta qabul
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
3. Tanah yang dijadikan objek musaqah.
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musaqah, yaitu sebagai berikut

1. Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terperinci dan kadang mendekati jelas.
2. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) karena perjanjian kerjasama musaqah tidak bisa berwujud kecuali menggunakan adanya pemilik tanah menggunakan penggarap yg keduanya disyaratkan supaya benar-sahih mempunyai ke layakan kerjasama, karena kerjasama ini tak legal dilakukan menggunakan orang gila, anak kecil sebagaimana yg di jelaskan di Bab Jual beli.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, karena kerjasama musaqah tidak akan terwujud kecuali menggunakan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan, karena kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yg akan dimulai berasal penggarapan sampai masa panen.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah sebagai berikut.

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak aturan (hukum), yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
2. Objek musaqah, Objek musaqah menurut ulama Hanafiah artinya pohon-pohon yg berbuah, mirip kurma. tapi, dari sebagian ulama Hanafiyah muta'akhkhirin menyatakan musaqah jua berlaku atas pohon yg tidak mempunyai buah, Jika hal itu diperlukan warga.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pemilik kebun dan juga Penggarap kebun Kelapa Sawit di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat. Dalam hal ini analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Lariang

Kerjasama musaqah ini diakui keberadaannya dalam agama Islam. Dan apabila dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan agama Islam maka akan menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik itu dari pihak pemilik kebun kelapa sawit maupun dari pihak pekerja kebun kelapa sawit

Sistem pelaksanaan kerjasama musaqah pada kebun kelapa sawit di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) merupakan kegiatan kerjasama yang menggunakan transaksi bagi hasil sebagai upah yang di peroleh dari hasil menggarap atau memelihara kebun kelapa sawit. kerjasama musaqah ini sudah sering di lakukan oleh masyarakat desa lariang. Dalam pelaksanaan kerjasama musaqah ini yaitu pemilik kebun kelapa sawit menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap dimana pohon sawit sudah ditanami sebelumnya untuk dirawat dan dipelihara. Seperti membersihkan kebun kelapa sawit, memupuk sampai pemanenan pada kebun kelapa sawit. Sehingga hasil akhirnya pada saat pemanenan buahnya sesuai dengan keinginan. dan untuk imbalanya adalah bagi hasil dari penjualan buah kelapa sawit

Pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit di desa Lariang di latar belakang dengan adanya sebagian yg masyarakat memiliki lahan pertanian atau perkebunan, namun tidak mampu mengelola urusan pertanian karena kesulitan dalam mengelola lahan atau tidak dapat mengelola perkebunan yang dimilikinya karena tidak memiliki cukup waktu untuk mengelola perkebunan atau karena terkendala oleh faktor lain. di sisi lain, sebagian masyarakat memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengelola lahan tetapi tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan untuk mengelolanya.

1. Pemilik kebun kelapa Sawit

Pemilik kebun merupakan orang yang memberikan kebun untuk di garap dan di rawat kepada pekerja penggarap. Yang merupakan pemilik Kebun disini adalah orang-orang yang memiliki kebun kelapa sawit, adapun syarat dan rukun dalam pelaksanaan kerjasama musaqah ini haruslah Orang yang berakal/ baligh, Objek musaqah harus berupa pepohonan yang menghasilkan buah, pemilik kebun tidak mampu mengolah dan merawat tanaman tersebut, Tanah harus sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap setelah terjadinya akad, Hasil panen merupakan hak bersama dan pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, durasi perjanjian musaqah harus jelas, Ketentuan mengenai pembagian hasil, Dan adanya Shighat (ungkapan) ijab kabul sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan kerjasama harus seorang muslim, sebab seorang muslim tidak di khawatirkan melakukan perbuatan riba atau perbuatan haram, tetapi sebagian ulama juga mengatakan boleh dilakukan oleh orang non muslim selama tidak bertentangan dan sesuai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit yang di lakukan oleh masyarakat Dusun Cahaya Siparappe Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) ini. Merupakan kerjasama yang mengandung

unsur tolong menolong di dalamnya dikarenakan pemilik kebun kelapa sawit memberikan pekerjaan dalam hal ini menggarap kebun kelapa sawit untuk mendapatkan penghasilan yang dapat di gunakan oleh para penggarap untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan sehari harinya.

2. Orang Yang bekerja (penggarap kebun Kelapa Sawit)

Orang yang bekerja atau di sebut penggarap merupakan orang yang bekerja merawat dan memelihara kebun yang telah di berikan oleh pemilik kebun kepada penggarap syarat orang yang bekerja yaitu, Baligh, berakal, Rasyid (normal) , Objek musaqah harus berupa pepohonan yang menghasilkan buah ,pemilik kebun tidak mampu mengolah dan merawat tanaman tersebut,Tanah harus sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap setelah terjadinya akad, Hasil panen merupakan hak bersama dan pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya,durasi perjanjian musaqah harus jelas, Ketentuan mengenai pembagian hasil, Dan adanya Shighat (ungkapan) ijab kabul. adapun mudharib dalam kasus pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit ini adalah penggarap kebun Kelapa Sawit.

Selaku para penggarap kebun kelapa sawit dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit di Desa Lariang, sebelum adanya kesepakatan atau akad kerjasama ada beberapa hal yang di diskusikan terlebih dahulu seperti, syarat yang harus di setuju oleh kedua belah pihak, berapa banyak pohon yang di lakukan kerjasama atau berapa luas kebun yang mau di garap, serta bagaimana pembagian hasil dari kerjasama musaqah ini dan pelaksanaan kerjasama ini sangat membantu para pihak di karenakan menambah penghasilan bagi para penggarap dan tetap adanya pemasukan untuk para pemilik walaupun tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.

3. Bentuk Kerjasama yang di lakukan Masyarakat Desa Lariang

Peran pemilik kebun kelapa sawit di Desa Lariang bervariasi tergantung pada pandangan dan kondisi masing-masing individu. Seperti yang di lakukan Ibu Hartati, dirinya sebagai kontributor aktif dalam pengelolaan kebun. Dia siap untuk menyediakan kebutuhan operasional seperti pestisida dan pupuk serta bersedia mengeluarkan biaya untuk keperluan kebun kelapa sawit itu. Sedangkan Ibu Jumi lebih memilih untuk hanya menyediakan lahan saja dan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan perawatan kebun kepada penggarap. Meskipun tetap memiliki keterlibatan dengan kepemilikan lahan, tanggung. Sedangkan peran pemilik yang di lakukan oleh Ibu Hj. Marawia Dia hanya menyediakan lahan saja dengan alasan sudah tidak mempunyai kemampuan finansial atau fisik untuk terlibat dalam operasional kebun. Tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dari kesimpulan ini, terlihat bahwa pemilik kebun kelapa sawit dapat memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam pengelolaan kebun mereka, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemampuan finansial, kondisi fisik, dan pandangan pribadi tentang tanggung jawab kepemilikan.

4. Penyelesaian Sengketa

Dalam kerjasama yang di lakukan di Desa Lariang selain kesepakatan kerjasama yang di lakukannya secara lisan penyelesaian sengketa nya pun di selesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, serta kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang saling berkerjasama. Sebenarnya sistem kerjasama ini sudah lama terjadi dan memang sudah menjadi hak yang lumrah dan kebiasaan di masyarakat.

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Lariang yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap semua dilakukan atas dasar suka sama suka serta ridho.

Di Desa Lariang khususnya masyarakat Cahaya Siparappe ada beberapa syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama musaqoh, selain perjanjian yang dilakukan secara lisan tentunya ada juga perihal kesanggupan dalam mengelola kebun yang digarap serta syarat dalam pembagian hasil yang telah disepakati.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan kerjasama Musaqoh Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lariang

Praktek bagi akibat (musaqoh) antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap kelapa sawit merupakan salah satu kerjasama saling tolong menolong. Kerjasama bagi akibat ini sudah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah, dia tau serta mengakuinya. Bahwa sebelum diangkat menjadi rasul Muhammad sudah melakukan qirad atau mudharabah, yaitu kolaborasi antara nabi Muhammad SAW menggunakan Khadijah r.a. bagi akibat di masa Nabi pula sudah diperbolehkan. dengan mengadakan bepergian ke Syam buat berprofesi menjadi pedagang menggunakan menjual barang-barang milik Khadijah RA. yang lalu sebagai istri beliau Dengan demikian kerjasama bagi hasil ini di perbolehkan

Akad musaqoh ialah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun serta petani penggarap dengan tujuan supaya kebun itu dipelihara dandirawat sebagai akibatnya menyampaikan akibat yg maksimal. kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa butir ialah hak bersama antara pemilik serta penggarap sesuai menggunakan kesepakatan yang mereka buat.

Kerjasama pada bentuk musaqoh ini tidak sinkron dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena akibat yang diterimanya adalah upah yg sudah pasti ukurannya dan bukan berasal hasilnya yg belum tentu.

Syariat Islam telah memberikan prinsip-prinsip hukum yang memungkinkan terjadinya hubungan kerja yang baik di mana orang-orang saling membantu, membantu satu sama lain, dan tidak saling merugikan. Oleh karena itu, distribusinya dan konsekuensinya juga harus benar. Dengan kata lain, porsi yang diterima petani harus sesuai dengan pengorbanan dan pekerjaannya. Satu-satunya modal petani untuk mencari nafkah adalah energi, dan itu harus benar-benar dibayar.

Pembagian keuntungan lahan yang dilakukan melalui taraf akibat yang didapat bahkan ditetapkan pada jumlah yang pasti. memilih jumlah keuntungan secara pasti pada pihak si pengelola akan membuahkan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan buat turut serta menyediakan modal sebab semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.

Kolaborasi semacam ini dipraktikkan sang warga Dusun Cahaya Siparappe Desa Lariang, pada samping melakukan pekerjaan lainnya pemilik jua memperkerjakan orang lain buat menggarap kelapa sawitnya menggunakan sistem bagi akibat yg pada kepustakaan Islam dianggap menjadi istilah musaqoh, yaitu suatu sistem komplotan perkebunan antara pemilik kelapa sawit serta penggarap kelapa sawit pihak lain dengan sistem bagi akibat sesuaidengan konvensi yang telah pada untuk sang kedua belah pihak.

Praktik warga Desa Lariang pada menerapkan akad musaqoh sudah diterapkan menggunakan baik. Hal ini dibuktikan dengan pembagian akibat yg telah legal. Adanya konvensi antara dua belah pihak serta tak ada terjadinya pemaksaan atau

ketidakadilan yg dirasakan oleh ke 2 belah pihak atau dalam artian saling ridho serta ikhlas

Pembagian bagi hasil (musaqoh) antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap bervariasi, ada yang lima puluh lima puluh dan ada juga yang tujuh puluh tiga puluh, hal itu Semua bisa dilihat dari kondisi-kondisi yang dialami. Pembagian hasil telah disepakati oleh kedua belah pihak, berapa bagian untuk pemilik dan berapa bagian untuk si penggarap.

Untuk adanya sanksi dalam proses perjanjian (akad) yang mereka buat, maka apabila terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan dengan cara adat istiadat yaitu dengan cara kekeluargaan.

Terlepas dari itu bahwa ijab serta qabul yang dilakukan ketika terjadinya kerjasama perjanjian musaqoh di Desa Lariang antara pemilik serta penggarap umumnya dilakukan pada awal akad dengan beberapa kondisi yang sudah dipengaruhi sejak awal.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan akad musaqoh yang dilakukan di Desa Lariang dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada unsur pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Serta beberapa syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama musaqoh. Dengan banyak kelapa sawit tergantung atas kemampuan dari si penggarap. Dengan jangka waktu dalam pelaksanaan sesuai yang di sepakati oleh masing masing pihak yang bersangkutan. Serta lama waktu yang dibutuhkan juga tergantung kesepakatan di awal yang telah disepakati. Dan untuk pembagian bagi hasil (musaqoh) antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap bervariasi, ada yang lima puluh lima puluh persen, atau tujuh puluh tiga puluh persen tergantung kesepakatan bersama. Lalu ijab dan qabul yang dilakukan di awal akad. Serta dalam kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan itu ada yang hanya ditanggung oleh si Pemilik dan ada juga yang sama sama bekerjasama dalam pengeluaran biaya tersebut atau di bagi dua. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan kerjasama akad musaqoh yang terjadi di desa Lariang telah sesuai dengan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengikuti ketentuan ketentuan islam dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, menciptakan keseimbangan dan kepuasan untuk para pemilik dan penggarap itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahmat Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2010.
- Abdulah bin Muhammad Thayyar, dkk., Ensiklopedia Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Andini, Rosmi, M Hasibuddin, and M Akil. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Mappajak (Sewa Menyewa) Pohon Cengkeh Di Desa Bonto Salama Kabupaten Sinjai." *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (n.d.): 2022
- Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 8, no. 1 (2019)
- Musanna, Khadijatul. "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022)
- Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016).
- Samsuduha, Samsuduha. "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah." *Al-*

Tafaqquh: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2020)

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Yuliana, Epi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Fakultas Syariah" (2008).